



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap : **M. MUHLASON Bin HASIN**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 September 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Pijeng RT. 02 RW. 07 Ds. Pohgedang, Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa telah ditangkap tanggal 23 September 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 6 Desember 2022 Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kunci kontak ;
  - b. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 beserta kunci kontaknya ;
  - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
  - d. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO**

- e. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk IMPROVE ;
- f. 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk NIBRA ;
- g. 1 (satu) buah kopyah merk ASSALAM warna kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning ;
- h. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- i. 1 (satu) buah kunci T ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- j. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol terpasang N-4611-TDZ Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

**Pertama :**

----- Bahwa Ia Terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama BOLOT (belum tertangkap), Pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di halaman rumah di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih kombinasi merah nomor polisi N 2269 VO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --***

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan whatsapp (WA) dari BOLOT yang merupakan teman Terdakwa dan sering melakukan aksi pencurian sepeda motor secara bersama-sama disekitaran Kota Pasuruan maupun di sekitaran Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam pesan whatsapp (WA) tersebut, BOLOT mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor lagi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, dan atas ajakan BOLOT tersebut selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dengan membalas pesan whatsapp (WA) BOLOT tersebut dengan mengatakan “**Yowes Mene Tak Enyangi**”.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya di Dusun Pijeng RT. 02 RW. 07 Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam Nopol N 4611 TDZ milik Terdakwa, selanjutnya menjemput BOLOT dirumahnya di Dusun Ampel Banjar, Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sebelumnya BOLOT telah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah potongan bambu sebesar jari telunjuk yang dipotong model kotak kemudian ujungnya diberi magnet se ukuran kunci kontak sepeda motor. Dan setelah semuanya siap, Terdakwa dan BOLOT kemudian berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol N 4611 TDZ milik Terdakwa, dengan posisi Terdakwa yang membonceng BOLOT, berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan BOLOT berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri di sekitaran wilayah Bangil Kabupaten Pasuruan, namun karena tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri, kemudian Terdakwa dan BOLOT berpindah mencari sasaran sepeda motor di sekitaran Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah berkeliling disekitaran Kota Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri, selanjutnya Terdakwa dan BOLOT berhenti didepan rumah Saksi ELING PURWATI di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, karena melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi N 2269 VO milik Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO yang sedang terparkir di dalam halaman rumah Saksi ELING PURWATI namun dengan posisi pagar rumah tertutup dengan kunci slot pagar, namun tanpa di kunci gembok.
- Bahwa setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman dari warga, selanjutnya BOLOT yang bertugas sebagai eksekutor turun dari sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya menunggu BOLOT. Saat BOLOT sampai di pagar rumah Saksi ELING PURWATI, kemudian BOLOT memeriksa kondisi pagar rumah

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata hanya terkunci slot pagar saja tanpa kunci gembok, kemudian BOLOT membuka slot sehingga pintu pagar berhasil dibuka. Setelah pagar rumah berhasil di buka, kemudian BOLOT masuk kedalam halaman rumah dan mengecek kondisi sepeda motor motor Honda Beat nomor polisi N 2269 VO tersebut, yang ternyata dalam kondisi di kunci stir, sehingga BOLOT berusaha membuka kunci stir sepeda motor dengan memasukkan alat berupa kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor, namun karena agak kesulitan dalam membuka kunci stir tersebut, sehingga BOLOT kemudian berusaha memindahkan sepeda motor Honda Vario Nopol N 2269 VO yang akan diambil/dicurinya tersebut ke arah belakang (mundur) beberapa sentimeter dari tempatnya semula, sambil tetap berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario milik saksi korban, namun tiba-tiba muncul Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO keluar dari dalam rumah dan mendapati BOLOT yang sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor nya tersebut, sehingga Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO spontan berteriak “**maling-maling**”, sehingga banyak warga yang langsung keluar rumah dan mendatangi Saksi Korban.

- Bahwa atas teriakan Saksi Korban tersebut sehingga banyak warga sekitar yang langsung keluar rumah dan berkumpul mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi ELING PURWATI, sehingga membuat Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan berusaha melarikan dan menyelamatkan diri masing-masing yaitu dengan cara BOLOT melarikan diri dengan berlari kearah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya kearah selatan, namun karena Terdakwa terjebak masuk ke dalam gang buntu sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motornya diujung gang buntu tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi ke dalam got hingga berpindah dan bersembunyi di balik pohon pisang, namun saat bersembunyi tersebut akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap warga sekitar yang sedang mengejanya sehingga dilakukan amuk massa, hingga datang Saksi JEFRI ALBARZANI, S.H. dan Saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI (Keduanya Anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota) yang menerima informasi terkait pencurian sepeda motor tersebut, yang kemudian segera mengamankan dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk “IMPROVE”
  2. 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk “NIBRA”





3. 1 (satu) buah Kopyah merk "ASSALAM" wana kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning

Merupakan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya.

4. 1 (satu) buah isolasi warna hitam

5. 1 (satu) buah kunci T

6. 1 (satu) buah kunci kontak, dan

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol N 4611 TDZ, Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944

Yang merupakan alat dan sarana yang di gunakan Terdakwa bersama dengan BOLOT dalam melakukan pencurian sepeda motor, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa meskipun tujuan Terdakwa bersama dengan BOLOT untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi N 2269 VO, tidak berhasil karena lebih dahulu diketahui oleh Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO selaku pemiliknya sehingga Saksi Korban pun tidak mengalami kerugian materiil yang serius, namun perbuatan Terdakwa bersama dengan BOLOT tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO selaku pemilik kendaraan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP -----*

#### **A T A U**

##### **Kedua :**

----- Bahwa Ia Terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bermufakat dengan BOLOT (belum tertangkap), Pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di halaman rumah di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi N 6316 WL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban SAYFUL BAYU***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*UTOMO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan whatsapp (WA) dari BOLOT yang merupakan teman Terdakwa dan sering melakukan aksi pencurian sepeda motor secara bersama-sama disekitaran Kota Pasuruan maupun di sekitaran Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam pesan whatsapp (WA) tersebut, BOLOT mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor lagi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, dan atas ajakan BOLOT tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan membalas pesan whatsapp (WA) BOLOT tersebut dengan mengatakan **"Yowes Mene Tak Enyangi"**.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya di Dusun Pijeng RT. 02 RW. 07 Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario warna hitam Nopol N 4611 TDZ milik Terdakwa, selanjutnya menjemput BOLOT dirumahnya di Dusun Ampel Banjar, Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sebelumnya BOLOT telah mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah potongan bambu sebesar jari telunjuk yang dipotong model kotak kemudian ujungnya diberi magnet se ukuran kunci kontak sepeda motor. Dan setelah semuanya siap, Terdakwa dan BOLOT kemudian berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol N 4611 TDZ milik Terdakwa, dengan posisi Terdakwa yang membonceng BOLOT, berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan BOLOT berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri di sekitaran wilayah Bangil Kabupaten Pasuruan, namun karena tidak menemukan sasaran sepeda motor yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diambil/dicuri, kemudian Terdakwa dan BOLOT berpindah mencari sasaran sepeda motor di sekitaran Kota Pasuruan.

- Bahwa setelah berkeliling disekitaran Kota Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri, selanjutnya Terdakwa dan BOLOT berhenti didepan rumah Saksi ELING PURWATI di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, karena melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi N 2269 VO milik Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO yang sedang terparkir di dalam halaman rumah Saksi ELING PURWATI namun dengan posisi pagar rumah tertutup dengan kunci slot pagar, namun tanpa di kunci gembok.
- Bahwa setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan aman dari warga, selanjutnya BOLOT yang bertugas sebagai eksekutor turun dari sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya menunggu BOLOT. Saat BOLOT sampai di pagar rumah Saksi ELING PURWATI, kemudian BOLOT memeriksa kondisi pagar rumah yang ternyata hanya terkunci slot pagar saja tanpa kunci gembok, kemudian BOLOT membuka slot sehingga pintu pagar berhasil dibuka. Setelah pagar rumah berhasil di buka, kemudian BOLOT masuk kedalam halaman rumah dan mengecek kondisi sepeda motor motor Honda Beat nomor polisi N 2269 VO tersebut, yang ternyata dalam kondisi di kunci stir, sehingga BOLOT berusaha membuka kunci stir sepeda motor dengan memasukkan alat berupa kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor, namun karena agak kesulitan dalam membuka kunci stir tersebut, sehingga BOLOT kemudian berusaha memindahkan sepeda motor Honda Vario Nopol N 2269 VO yang akan diambil/dicurinya tersebut ke arah belakang (mundur) beberapa sentimeter dari tempatnya semula, sambil tetap berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario milik saksi korban, namun tiba-tiba muncul Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO keluar dari dalam rumah dan mendapati BOLOT yang sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor nya tersebut, sehingga Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO spontan berteriak "**maling-maling**", sehingga banyak warga yang langsung keluar rumah dan mendatangi Saksi Korban.
- Bahwa atas teriakan Saksi Korban tersebut sehingga banyak warga sekitar yang langsung keluar rumah dan berkumpul mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi ELING PURWATI, sehingga membuat Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan berusaha melarikan dan menyelamatkan diri masing-





masing yaitu dengan cara BOLOT melarikan diri dengan berlari ke arah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah selatan, namun karena Terdakwa terjebak masuk ke dalam gang buntu sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motornya di ujung gang buntu tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi ke dalam got hingga berpindah dan bersembunyi di balik pohon pisang, namun saat bersembunyi tersebut akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap warga sekitar yang sedang mengejanya sehingga dilakukan amuk massa, hingga datang Saksi JEFRI ALBARZANI, S.H. dan Saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI (Keduanya Anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota) yang menerima informasi terkait pencurian sepeda motor tersebut, yang kemudian segera mengamankan dan menangkap Terdakwa.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "IMPROVE"
2. 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk "NIBRA"
3. 1 (satu) buah Kopyah merk "ASSALAM" warna kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning

Merupakan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya.

4. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
5. 1 (satu) buah kunci T
6. 1 (satu) buah kunci kontak, dan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol N 4611 TDZ, Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944

Yang merupakan alat dan sarana yang di gunakan Terdakwa bersama dengan BOLOT dalam melakukan pencurian sepeda motor, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa meskipun tujuan Terdakwa bersama dengan BOLOT untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi N 2269 VO, tidak berhasil karena lebih dahulu diketahui oleh Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO selaku pemiliknya sehingga Saksi Korban pun tidak mengalami kerugian materiil yang serius yaitu kehilangan sepeda motornya, namun perbuatan Terdakwa bersama dengan BOLOT tersebut adalah dilakukan



tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO selaku pemilik kendaraan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAYFUL BAYU UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa merupakan pelapor sekaligus korban dari percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi Pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman rumah di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar sebagai salah satu pelaku pencurian yang sempat Saksi ketahui atau pergoki;
  - Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO yang merupakan milik dari Saksi ELING PURWATI yang merupakan tante dari Saksi, namun dalam kesehariannya sepeda motor tersebut selalu digunakan oleh Saksi, dan pada saat kejadian tersebut adalah terjadi di halaman rumah Saksi ELING PURWATI;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, dikarenakan pada saat Terdakwa bersama dengan temannya yang saat ini belum tertangkap sedang berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi keluar rumah sehingga upaya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO gagal atau tidak berhasil;
  - Bahwa setahu Saksi ada dua orang yang melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) orang yang turun masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor (eksekutornya) dan 1 (satu) lagi orang yang menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan;
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO baru saja Saksi parkir didalam halaman rumah Saksi ELING PURWATI dalam

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terkunci stirnya, dan halaman rumah berpagar tertutup namun tidak terkunci gembok hanya dislot kan saja.

- Bahwa saat Saksi keluar rumah dan melihat ada dua orang asing didalam halaman rumah hendak mengambil motornya, spontan Saksi berteriak "maling..maling.." sehingga banyak warga yang keluar rumah dan berkumpul diluar rumah.
- Bahwa melihat banyak warga keluar rumah, Saksi melihat para pelaku panik dan berusaha melarikan dan menyelamatkan diri masing-masing yaitu dengan cara pelaku yang bertugas mengambil sepeda motor melarikan diri dengan berlari kearah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya kearah selatan, namun karena Terdakwa terjebak masuk ke dalam gang buntu sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motornya diujung gang buntu tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi ke dalam got hingga berpindah dan bersembunyi di balik pohon pisang, namun saat bersembunyi tersebut akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap warga sekitar yang sedang mengejanya sehingga dilakukan amuk massa.
- Bahwa setelah tertangkap, kemudian datang Petugas Kepolisian untuk membawa dan memproses hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario namun nopol nya Saksi Korban tidak tahu.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama ELING PURWATI yang merupakan tante Saksi .
- Bahwa meskipun sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO tersebut belum berhasil dibawa lari/diambil oleh Terdakwa, karena masih berusaha membuka kunci kontak motor namun belum berhasil hingga kepergok Saksi, dan tidak ada kerugian materiil yang berarti yang dialami oleh Saksi, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi maupun Saksi ELING PURWATI, sehingga secara kepentingan Saksi tetap menjadi pihak yang merasa dirugikan, karena sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga Saksi tidak dapat menggunakan untuk beraktivitas sementara waktu.
- Bahwa untuk barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk besi berupa kunci T Saksi tidak mengetahui dan sepeda motor Honda Vario merupakan sepeda motor yang saat itu Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pada saat kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi karena sudah malam, dan Terdakwa adalah bukan warga sekitar lingkungan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ELING PURWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut adalah percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi Pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi di Jl. Dr. Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi korban tidak mengenal dengan terdakwa M. MUHLASON Bin HASIN dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO yang merupakan milik dari Saksi ELING PURWATI, namun dalam kesehariannya sepeda motor tersebut selalu digunakan oleh Saksi Korban SAYFUL BAYU UTOMO, dan pada saat kejadian tersebut adalah terjadi di halaman rumah Saksi ELING PURWATI.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Korban sendiri, sedangkan Saksi tidak mengetahui secara langsung karena Saksi saat kejadian sedang berada di luar rumah/pergi, dan saat tiba di rumah baru Saksi mendapat cerita dari Saksi Korban jika sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO milik Saksi akan diambil/dicuri orang tidak dikenal namun sempat kepergok Saksi Korban sehingga berhasil digagalkan.
- Bahwa sesuai cerita Saksi Korban, yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang namun yang 1 (Satu) orang yang bertugas mengambil motor berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menunggu diatas sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa sendiri dengan tugas mengawasi sekitar.
- Bahwa sesuai cerita Saksi Korban, pada saat itu sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO baru saja Saksi korban parkir didalam halaman rumah Saksi ELING PURWATI dalam posisi terkunci stirnya, dan halaman rumah berpagar tertutup namun tidak terkunci gembok hanya dislot kan saja.
- Bahwa saat Saksi Korban keluar rumah dan melihat ada dua orang asing didalam halaman rumah hendak mengambil motornya, spontan Saksi

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berteriak “maling..maling..” sehingga banyak warga yang keluar rumah dan berkumpul diluar rumah.

- Bahwa sesuai cerita Saksi Korban, karena banyak warga keluar rumah, para pelaku panik dan berusaha melarikan diri masing-masing namun yang berhasil tertangkap satu orang tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 2269 VO tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama ELING PURWATI yang dalam kesehariannya sering digunakan/dipakai oleh Saksi Korban.
- Bahwa meskipun sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO tersebut belum berhasil dibawa lari/diambil oleh Terdakwa, karena masih berusaha membuka kunci kontak motor namun belum berhasil hingga kepergok Saksi Korban, dan tidak ada kerugian materiil yang berarti yang dialami oleh Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban maupun Saksi ELING PURWATI, sehingga secara kepentingan Saksi Korban tetap menjadi pihak yang merasa dirugikan, karena sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Beat Nopol N 2269 VO tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga Saksi Korban tidak dapat menggunakan untuk beraktivitas sementara waktu.
- Bahwa memang pada saat kejadian kondisi lingkungan sekitar sepi karena sudah malam, dan Terdakwa adalah bukan warga sekitar lingkungan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M.MUHLASON Bin HASIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BOLOT melakukan pencurian sepeda motor tersebut di halaman sebuah rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol : N-2269-VO, warna putih merah

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang jelas saat sepeda motor tersebut di parkir di halaman sebuah rumah yang terdapat gerbang tertutup namun tidak terkunci, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah BOLOT, dimana awalnya BOLOT kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib dimana saat Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa di warung wifian ada pesan masuk dari BOLOT dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan ajakan tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan kata-kata "YOWES MENE TAK ENYANGI".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol terpasang N 4611 TDZ milik Terdakwa, dan menjemput BOLOT dirumahnya
- Bahwa yang menentukan lokasi dan sepeda motor yang akan dicuri adalah BOLOT, dimana awalnya Terdakwa dan BOLOT berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bangil Kab. Pasuruan, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran maka BOLOT mengajak Terdakwa untuk berpindah ke wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan BOLOT berputar-putar mencari sasaran di seputaran Kota Pasuruan, selanjutnya berhenti di rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena BOLOT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N 2269 VO, terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak terkunci.
- Bahwa kemudian yang bertugas menyediakan peralatan untuk mencuri sepeda motor seperti kunci T dan sebagai eksekutor adalah BOLOT, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor sasarannya.
- Bahwa saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran, tiba-tiba pemilik rumah keluar dan berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BOLOT sejak tahun 2020, pertama kali kenal di jalanan namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian adalah milik BOLOT karena dipersiapkan semuanya sebelum BOLOT dan Terdakwa melaksanakan aksinya dalam mencuri sepeda motor, diantaranya berupa :
  - 1 (satu) buah kunci T
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
  - 1 (satu) buah potongan bambu sebesar jari telunjuk yang dipotong model kotak kemudian ujungnya diberi magnet ukuran kontak.
- Bahwa untuk barang bukti berupa pakaian, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian bersama BOLOT, yaitu :
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) buah sarung warna hitam
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam milik BOLOT
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO tersebut, dengan cara berhenti di depan sebuah rumah yang dihalamannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO, dalam keadaan diparkir, kemudian BOLOT yang saat tersebut berperan mengemudi, turun dari sepeda motor Vario setelahnya membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk maka BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor, karena agak sulit maka BOLOT memindahkan sepeda motor dengan cara memaju mundurkan sepeda motor tersebut namun sebelum berhasil keburu ketahuan pemilik motor.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT kemudian melarikan diri tidak bersamaan, melainkan melarikan diri dengan cara sendiri-sendiri dimana BOLOT melarikan diri dengan menggunakan kaki ke arah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa masuk ke sebuah gang buntu yang kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di gang buntu setelahnya Terdakwa lari dan masuk ke dalam sebuah got hingga Terdakwa bersembunyi di pohon pisang namun saat Terdakwa bersembunyi Terdakwa berhasil ditemukan oleh masyarakat yang kemudian mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan BOLOT sebelumnya sudah sering melakukan pencurian sepeda motor yaitu sebanyak 19 kali di wilayah kabupaten dan Kota Pasuruan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk IMPROVE ;
- 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk NIBRA ;
- 1 (satu) buah kopyah merk ASSALAM warna kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol terpasang N-4611-TDZ Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944 ;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BOLOT melakukan pencurian sepeda motor tersebut di halaman sebuah rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol : N-2269-VO, warna putih merah yang jelas saat sepeda motor tersebut di parkir di halaman sebuah rumah yang terdapat gerbang tertutup namun tidak terkunci, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah BOLOT, dimana awalnya BOLOT kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib dimana saat Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa di warung wifian ada pesan masuk dari BOLOT dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan ajakan tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan kata-kata "YOWES MENE TAK ENYANGI".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol terpasang N 4611 TDZ milik Terdakwa, dan menjemput BOLOT dirumahnya
- Bahwa yang menentukan lokasi dan sepeda motor yang akan dicuri adalah BOLOT, dimana awalnya Terdakwa dan BOLOT berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bangil Kab. Pasuruan, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran maka BOLOT mengajak Terdakwa untuk berpindah ke wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan BOLOT berputar-putar mencari sasaran di seputaran Kota Pasuruan, selanjutnya berhenti di rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena BOLOT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N 2269 VO, terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak terkunci.
- Bahwa kemudian yang bertugas menyediakan peralatan untuk mencuri sepeda motor seperti kunci T dan sebagai eksekutor adalah BOLOT, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor sasarannya.
- Bahwa saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran, tiba-tiba pemilik rumah keluar dan berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BOLOT sejak tahun 2020, pertama kali kenal di jalanan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian adalah milik BOLOT karena dipersiapkan semuanya sebelum BOLOT dan Terdakwa melaksanakan aksinya dalam mencuri sepeda motor, diantaranya berupa :

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
- 1 (satu) buah potongan bambu sebesar jari telunjuk yang dipotong model kotak kemudian ujungnya diberi magnet ukuran kontak.
- Bahwa untuk barang bukti berupa pakaian, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian bersama BOLOT, yaitu :
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) buah sarung warna hitam
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam milik BOLOT
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT untuk melakukan perbuatan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO tersebut, dengan cara berhenti di depan sebuah rumah yang dihalamannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO, dalam keadaan diparkir, kemudian BOLOT yang saat tersebut berperan mengemudi, turun dari sepeda motor Vario setelahnya membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk maka BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor, karena agak sulit maka BOLOT memindahkan sepeda motor dengan cara memaju mundur sepeda motor tersebut namun sebelum berhasil keburu ketahuan pemilik motor.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT kemudian melarikan diri tidak bersamaan, melainkan melarikan diri dengan cara sendiri-sendiri dimana BOLOT melarikan diri dengan menggunakan kaki ke arah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa masuk ke sebuah gang buntu yang kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di gang buntu setelahnya Terdakwa lari dan masuk ke dalam sebuah got hingga Terdakwa bersembunyi di pohon pisang namun saat Terdakwa bersembunyi Terdakwa berhasil ditemukan oleh masyarakat yang kemudian mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif , maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud M.MUHLASON Bin HASIN adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Ad.2.Unsur **“mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”**;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemilikinya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemilikinya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BOLOT melakukan pencurian sepeda motor tersebut di halaman sebuah rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol : N-2269-VO, warna putih merah yang jelas saat sepeda motor tersebut di parkir di halaman sebuah rumah yang terdapat gerbang tertutup namun tidak terkunci, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah BOLOT, dimana awalnya BOLOT kirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib dimana saat Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa di warung wifian ada pesan masuk dari BOLOT dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan ajakan tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan kata-kata “YOWES MENE TAK ENYANGI”.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol terpasang N 4611 TDZ milik Terdakwa, dan menjemput BOLOT dirumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi dan sepeda motor yang akan dicuri adalah BOLOT, dimana awalnya Terdakwa dan BOLOT berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bangil Kab. Pasuruan, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran maka BOLOT mengajak Terdakwa untuk berpindah ke wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan BOLOT berputar-putar mencari sasaran di seputaran Kota Pasuruan, selanjutnya berhenti di rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena BOLOT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N 2269 VO, terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak terkunci.
- Bahwa kemudian yang bertugas menyediakan peralatan untuk mencuri sepeda motor seperti kunci T dan sebagai eksekutor adalah BOLOT, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor sasarannya.
- Bahwa saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran, tiba-tiba pemilik rumah keluar dan berteriak “maling-maling” sehingga Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BOLOT sejak tahun 2020, pertama kali kenal di jalanan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian adalah milik BOLOT karena dipersiapkan semuanya sebelum BOLOT dan Terdakwa melaksanakan aksinya dalam mencuri sepeda motor, diantaranya berupa :
  - 1 (satu) buah kunci T
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
  - 1 (satu) buah potongan bambu sebesar jari telunjuk yang dipotong model kotak kemudian ujungnya diberi magnet ukuran kontak.
- Bahwa untuk barang bukti berupa pakaian, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian bersama BOLOT, yaitu :
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) buah sarung warna hitam
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam milik BOLOT
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT melakukan perbuatan untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO tersebut,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Psr



dengan cara berhenti di depan sebuah rumah yang dihalamannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO, dalam keadaan diparkir, kemudian BOLOT yang saat tersebut berperan mengemudi, turun dari sepeda motor Vario setelahnya membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk maka BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor, karena agak sulit maka BOLOT memindahkan sepeda motor dengan cara memaju mundur sepeda motor tersebut namun sebelum berhasil keburu ketahuan pemilik motor.

- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT kemudian melarikan diri tidak bersamaan, melainkan melarikan diri dengan cara sendiri-sendiri dimana BOLOT melarikan diri dengan menggunakan kaki ke arah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa masuk ke sebuah gang buntu yang kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di gang buntu setelahnya Terdakwa lari dan masuk ke dalam sebuah got hingga Terdakwa bersembunyi di pohon pisang namun saat Terdakwa bersembunyi Terdakwa berhasil ditemukan oleh masyarakat yang kemudian mengamankan Terdakwa.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol terpasang N 4611 TDZ milik Terdakwa, dan menjemput BOLOT dirumahnya
- Bahwa yang menentukan lokasi dan sepeda motor yang akan dicuri adalah BOLOT, dimana awalnya Terdakwa dan BOLOT berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bangil Kab. Pasuruan, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran maka BOLOT mengajak Terdakwa untuk berpindah ke wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan BOLOT berputar-putar mencari sasaran di seputaran Kota Pasuruan, selanjutnya berhenti di rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan,



karena BOLOT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N 2269 VO, terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak terkunci.

- Bahwa kemudian yang bertugas menyediakan peralatan untuk mencuri sepeda motor seperti kunci T dan sebagai eksekutor adalah BOLOT, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor sasarannya.
- Bahwa saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang menjadi sasaran, tiba-tiba pemilik rumah keluar dan berteriak “maling-maling” sehingga Terdakwa dan BOLOT menjadi panik dan melarikan diri.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

#### Ad.4.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nopol terpasang N 4611 TDZ milik Terdakwa, dan menjemput BOLOT dirumahnya
- Bahwa yang menentukan lokasi dan sepeda motor yang akan dicuri adalah BOLOT, dimana awalnya Terdakwa dan BOLOT berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bangil Kab. Pasuruan, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran maka BOLOT mengajak Terdakwa untuk berpindah ke wilayah Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan BOLOT berputar-putar mencari sasaran di seputaran Kota Pasuruan, selanjutnya berhenti di rumah Jl. Dr Wahidin Gg. Manggis III Rt/Rw 05/02 Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena BOLOT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : N 2269 VO, terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak terkunci.
- Bahwa kemudian yang bertugas menyediakan peralatan untuk mencuri sepeda motor seperti kunci T dan sebagai eksekutor adalah BOLOT, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengawasi saat BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor sasarannya.





Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT melakukan perbuatan untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO tersebut, dengan cara berhenti di depan sebuah rumah yang dihalamannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nopol : N-2269-VO, dalam keadaan diparkir, kemudian BOLOT yang saat tersebut berperan mengemudi, turun dari sepeda motor Vario setelahnya membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk maka BOLOT berusaha merusak kunci kontak sepeda motor, karena agak sulit maka BOLOT memindahkan sepeda motor dengan cara memaju mundurkan sepeda motor tersebut namun sebelum berhasil keburu ketahuan pemilik motor.
- Bahwa Terdakwa bersama BOLOT kemudian melarikan diri tidak bersamaan, melainkan melarikan diri dengan cara sendiri-sendiri dimana BOLOT melarikan diri dengan menggunakan kaki ke arah utara sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah selatan dan saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa masuk ke sebuah gang buntu yang kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di gang buntu setelahnya Terdakwa lari dan masuk ke dalam sebuah got hingga Terdakwa bersembunyi di pohon pisang namun saat Terdakwa bersembunyi Terdakwa berhasil ditemukan oleh masyarakat yang kemudian mengamankan Terdakwa.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk IMPROVE ;
- 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk NIBRA ;
- 1 (satu) buah kopyah merk ASSALAM warna kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol terpasang N-4611-TDZ Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944 ;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan benda/barang berupa motor berikut kunci kontak serta surat-surat berkaitan kepemilikan sepeda motor yang akan dicuri maupun pakaian berikut benda dan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *aquo* lagipula tidak terdapat surat-surat kepemilikan yang dapat ditunjukkan, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong meresahkan masyarakat berkaitan maraknya pencurian kendaraan bermotor;
- Perbuatan terdakwa berdampak bagi saksi SAYFUL BAYU UTOMO maupun saksi ELING PURWANTI yang tidak dapat menggunakan sepeda motor sementara waktu karena disita sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **M.MUHLASON Bin HASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci kontak ;
  2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 beserta kunci kontaknya ;
  3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;
  4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol N-2269-VO warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP112FK581561 Nosin JFP1E1594798 atas nama Eling Purwati ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ELING PURWANTI.



5. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk IMPROVE ;
6. 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam merk NIBRA ;
7. 1 (satu) buah kopyah merk ASSALAM warna kombinasi hitam, merah, hijau dan kuning ;
8. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
9. 1 (satu) buah kunci T ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

10. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker kombinasi kuning Nopol terpasang N-4611-TDZ Noka MH1JM5123NKOK077876 dan Nosin JM51E2076944

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RUCHOYAH, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua,

**BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUCHOYAH, S.H.,M.H.**